

IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA

Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : enengnuraeni@uinsgd.ac.id

Abstrak

Upaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur mengenai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis berimplikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.

Kata Kunci :

Sidang Keliling, Kesadaran Hukum, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Jadi, Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang Islam di Indonesia.¹

Peradilan Agama juga merupakan pelaksana kekuasaan Negara bidang yudikatif dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maksud dari perkara-perkara tertentu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perkara perdata dalam bidang: (a) perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infaq (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari'ah.²

Secara filosofis, di dalam pendahuluan buku Pedoman Sidang Keliling menjelaskan mengenai landasan filosofis diselenggarakannya sidang keliling. Dalam pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya mengingat jarak tempuh yang harus dilalui sangat jauh dan sulit. Selain itu banyak pula kabupaten/kota baru akibat pemekaran wilayah yang belum memiliki Pengadilan Agama, yang akhirnya menginduk pada Pengadilan Agama kota/kabupaten lain yang jaraknya cukup jauh. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problem

¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5-6.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 36.

yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari ibukota kabupaten/kota seringkali dihadapkan dengan permasalahan tingginya biaya serta terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara tempat tinggalnya dengan kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial, karena di satu sisi sebagai warga negara masyarakat yang tinggal di pelosok memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya atas perlindungan, kepastian hukum dan keadilan, disisi lain masyarakat yang tinggal di pelosok terbatas hak nya dalam memperoleh keadilan karena sulitnya akses menuju Pengadilan oleh berbagai faktor termasuk salah satunya transportasi dan mahalnya biaya transportasi dari pelosok pedesaan ke Pengadilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten /kota.

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara, namun demikian masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, social maupun ekonomi.

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.³

Untuk mendukung asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan, Pengadilan Agama terus melakukan upaya “jemput bola” demi memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prodeo, yaitu pemberian pelayanan hukum secara Cuma-cuma bagi masyarakat miskin dengan syarat masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu dalam mengakses perkaranya ke pengadilan karena ketidakmampuan ekonomi yang dikuatkan dengan (1) Surat

³ Cate Summer, <http://badilum.info/images/stories/ortala>, diakses pada tanggal 12 januari 2014) kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* (IALDF)

Keterangan Tidak mampu/miskin dari Kepala Kampung dan diketahui oleh Camat setempat. (2) Pengakuan langsung dari penggugat di persidangan tentang keadaan ekonomi penggugat. (3) Keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan keluarganya termasuk orang yang tidak mampu/miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

2. Sidang keliling, melalui sidang keliling, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama dan tidak mampu mengakaseskan perkaranya ke pengadilan karena miskin dan biaya transportasi yang besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap temuan tersebut dan untuk terimplementasinya asas peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan, Maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum dan di lingkungan Peradilan Agama. Adalah dengan dilaksanaannya sidang keliling. Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.⁴

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, "sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tapi di luar tempat kedudukan pengadilan". Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penyelenggaraan sidang keliling dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 selanjutnya diatur dalam Pasal 11-12 yang berbunyi sebagai berikut:

-
- Pasal 11: (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama;
-
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerin-
-

⁴ Lihat (Pasal 15 ayat 2).

⁵ Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130-131.

	tah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya;
	(3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan
Pasal 12:	(1) Sidang kelling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim;
	(2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini". Menurut pasal ini, Hukum Acara Peradilan Agama secara garis besar bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.⁶

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Hukum Acara Perdata tidak menyebutkan dan mengatur mengenai sidang keliling. Hal ini karena pelaksanaan sidang keliling diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang baru ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2010.

Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah 2.740,76 km² yang terdiri dari 40 Kecamatan. Sebagian besar desa di Ciamis merupakan desa bukan pesisir, yang jumlahnya mencapai 328 desa dengan topografi wilayah sebagian besar berada di dataran, yaitu sebanyak 153 desa dan yang berada di lereng sebanyak 162 desa, sedangkan desa yang berada di daerah aliran sungai (DAS) sebanyak 13 desa.⁷

Pengadilan Agama Ciamis mempunyai wilayah hukum yang sangat luas. Hal ini tentunya cukup menyulitkan para pencari keadilan di Kabupaten Ciamis yang tinggal jauh dari Pengadilan Agama Ciamis. Dalam hal ini Pengadilan Agama Ciamis memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam masalah jarak yang jauh dan transport yang mahal dengan mengadakan sidang keliling yang bertempat

⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 21

⁷ Lihat (www.ciamiskab.go.id diakses pada 14 November 2013).

di Kecamatan Pangandaran yang berjarak kurang lebih 80 km dari Pengadilan Agama Ciamis dan Kecamatan Banjarsari yang kurang lebih berjarak 30 km dari Pengadilan Agama Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 20 Februari 2014 di Pengadilan Agama Ciamis, Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis pertama kali diadakan di Balai Sidang Pengadilan Agama Ciamis di desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis pada Tahun 1980 berdasarkan permintaan tertulis dari tokoh masyarakat setempat yang sering menerima keluhan dari masyarakat akan jauhnya kantor Pengadilan Agama yang terletak di pusat kota dalam pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

Kemudian permintaan tertulis itu direspon baik oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan diselenggarakannya sidang keliling, walaupun pada saat itu belum ada aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sidang keliling, akan tetapi asas peradilan menjadi landasan yuridis terselenggaranya sidang keliling.

Pada Tahun 2011 dan 2017 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa sidang keliling masih rutin diadakan oleh Pengadilan Agama Ciamis, perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada Tahun 2011 adalah sebanyak 5.587 perkara. 5.506 perkara berhasil diselesaikan dan diputus. Terdapat 1.343 perkara yang diselesaikan dan diputus melalui sidang keliling. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data Perkara Pada Pengadilan Agama Ciamis Kls. 1A Tahun 2016

No	PTA/PA	Jumlah Perkara		
		Diputus Yang Kurang dari 6 Bulan	Diputus Yang Lebih dari 6 Bulan	Perkara Yang Di Mediasi
1	Pengadilan Agama Ciamis Kelas. 1A	5485	21	1999
		Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Yang Tidak Berhasil	Perkara Prodeo
		4	1995	288
		Sidang Keliling		
		1343		

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2016

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Ciamis menerima 5.160 perkara sedangkan perkara yang diselesaikan dan diputus sebanyak 5.210 perkara. Terdapat 1.639 perkara yang diselesaikan dan diputus melalui sidang keliling dari dua lokasi sidang keliling yang ada, yakni di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Banjarsari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data Perkara Pada Pengadilan Agama CiamisnKls. 1A Tahun 2017

No	PTA/PA	Jumlah Perkara		
		Diputus Yang Kurang dari 6 Bulan	Diputus Yang Lebih dari 6 Bulan	Perkara Yang Di Mediasi
1	Pengadilan Agama Ciamis Kelas. 1A	4169	41	1249
		Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Yang Tidak Berhasil	Perkara Prodeo
		3	1246	174
		Sidang Keliling		
		1639		

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2017

Dengan demikian pada Tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah perkara sebanyak 14.8% yang diterima, diperiksa, diselesaikan dan diputus melalui Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis. Peningkatan tersebut diperoleh dari pelaksanaan sidang keliling di dua lokasi berbeda yakni di Balai Pengadilan Agama Ciamis yang bertempat di desa Babakan Kecamatan Pangandaran dan Kantor Kecamatan Banjarsari.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Ciamis

Pada awalnya Sidang Keliling yang ada di Pengadilan Agama Ciamis ini sudah lama dilaksanakan sebelum lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Selain maraknya Akta Cerai palsu yang beredar di masyarakat, jarak dan minimnya tingkat pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama menjadi salah satu landasan filosofis dilaksanakannya sidang keliling ini. Hal ini disebabkan ketidakpahaman masyarakat dalam prosedur perceraian

an, sehingga membuka ruang bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan seperti melalui pembuatan akta cerai palsu.

Emis Hidayat (Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Agama Ciamis) mengatakan, cukup sering masuk laporan tentang adanya akta perceraian palsu. Banyaknya akta palsu ini disebabkan salah satu pihak yang berselisih dalam keluarga memilih jalan pintas untuk bercerai tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Mereka lebih memilih jalan pintas supaya cepat bercerai.⁸

Ia mencontohkan, salah satu pihak yang berselisih meminta bantuan kepada orang yang dianggapnya dapat membantu proses perceraian dengan cepat. Orang yang dimintai bantuan menjanjikan pembuatan akta perceraian dengan cara “nembak” ke Pengadilan Agama dengan bayaran berkisar 1-4 juta Rupiah. Padahal tidak ada satupun petugas/pegawai pengadilan yang berani mengeluarkan akta cerai tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan. Dan akta cerai palsu yang beredar sangat jauh beda dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis.

Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) menambahkan bahwa banyaknya laporan akta perceraian palsu diketahui setelah salah satu pihak dari keluarga yang bermasalah melapor ke Pengadilan Agama Ciamis bahwa ia memiliki akta cerai tanpa melalui sidang di pengadilan.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan perkara ke Pengadilan Agama Ciamis sangatlah minim. Hanya karena ingin lebih cepat dan tidak mau berbelit-belit, masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan membayar uang sebesar 1-4 juta Rupiah saja. Padahal dalam kenyataannya untuk biaya panjar perkara, masyarakat hanya diharuskan membayar biaya panggilan sidang dan akta cerai setelah sebelumnya ditaksir oleh petugas meja I berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dengan kantor Pengadilan Agama, dan biaya tersebut pun biasanya tidak akan lebih dari 800 ribu Rupiah, sekalipun salah satu pihak bertempat tinggal di luar kota.

Adapun teknis pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ciamis akan diuraikan sebagai berikut:

⁸ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Emis Hidayat (Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Agama Ciamis) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

1. Waktu Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ciamis

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor: W10A5/2516/KP.04.6/XII/2017 tentang penentuan tempat sidang keliling pada Pengadilan Agama Ciamis Tahun Anggaran 2017 di Balai Pengadilan Agama Kecamatan Pangandaran dan di Kantor Kecamatan Banjarsari, yang mana untuk biaya pelaksanaan sidang keliling tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun Anggaran 2017 MAK.521211 dan 521219 yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017 oleh Ketua Pengadilan Agama Ciamis.¹⁰

Mengenai waktu pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis sebagaimana digambarkan pada tabel jadwal; sidang keliling diatas, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor: W10A5/2516/KP.04.6/XII/2017, sidang keliling dilaksanakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam satu bulan, yaitu jatuh pada setiap hari Kamis-jum'at atau Selasa-rabu atau Rabu-kamis pada minggu kedua dan keempat yang disesuaikan dengan anggaran DIPA yang dituunkan oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya.¹¹

2. Tempat Sidang Keliling

Menurut Yayah Nuriyah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ciamis), Pengadilan Agama Ciamis menetapkan tempat sidang keliling di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Banjarsari. Pertimbangannya yaitu, selain sudah ama dilaksanakan sejak tahun 1980, lokasi tersebut juga dapat menjangkau tiga belas kecamatan di sekitarnya, yang berjarak kurang lebih dua sampai dua puluh kilometer dari kecamatan Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, dan kecamatan Cigugur. Sedangkan jarak tempuh dari kecamatan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Ciamis yang bertempat di Jl. RAA. Sastrawinata No.2 kurang lebih 90 km sampai dengan 100 km, atau ditempuh dengan waktu perjalanan selama 3 sampai 4 jam.

Sedangkan untuk kecamatan Banjarsari dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di kecamatan Banjarsari, Lakbok, Langkaplancar,

¹⁰ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Emis Hidayat (Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Agama Ciamis) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

¹¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Emis Hidayat (Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Agama Ciamis) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

Mangunjaya, Langensari, dan Padaherang yang berjarak 2 sampai 10 km dari lokasi sidang keliling. Sedangkan jarak tempuh dari kecamatan-kecamatan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Ciamis kurang lebih 60 km sampai dengan 100 km atau ditempuh dengan waktu perjalanan 2 sampai 3 jam.¹²

Kecamatan-kecamatan tersebut dipandang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dan menghabiskan waktu yang lama untuk para pihak sampai di Pengadilan Agama Ciamis, maka dipilihlah kecamatan Pangandaran dan kecamatan Banjarsari sebagai lokasi sidang keliling yang dipandang cukup representatif.

Hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling yang menjelaskan bahwa daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan.¹³ Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat (8) yang mengatur Penerimaan perkara baru, dapat dilaksanakan di lokasi pada saat dilaksanakan sidang keliling.¹⁴

Namun sungguh disayangkan, mengenai biaya panjar perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara ditaksir berdasarkan radius yang dihitung dari tempat tinggal para pihak ke kantor Pengadilan Agama Ciamis, bukan dari tempat tinggal pihak ke lokasi dimana sidang keliling tersebut diselenggarakan. Karena radius menentukan biaya panjar yang harus dibayar. Semakin jauh radiusnya maka semakin mahal pula biaya yang harus dibayar oleh para pihak. Padahal mengenai radius pemanggilan ini diatur dalam buku pedoman pelaksanaan sidang keliling yang menjelaskan bahwa radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak.¹⁵

Mengenai dekorum ruangan sidang keliling, berdasarkan hasil observasi tanggal 21 Februari 2017 di Balai Pengadilan Agama Ciamis, bertempat di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran sudah sesuai dengan

¹² Berdasarkan hasil Wawancara dengan Emis Hidayat (Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Agama Ciamis) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 25

¹⁴ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat (8).

¹⁵ Dirjen Badilag MA-RI, *Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling*, (Dirjen Badilag MA-RI, 2013), hlm. 3.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlengkapan didalam ruang sidang yang ada di lokasi sidang keliling terdapat meja Majelis Hakim dan meja Panitera Pengganti. Meja-meja sidang tersebut ditutup dengan cover laken warna hijau tua.

Kursi sidang ketua majelis dipilih petugas lebih tinggi dari kursi sidang hakim anggota. Palu dan tatakan tertata rapi tepat di hadapan ketua majelis. Mushaf Al-Qur'an disimpan dihadapan hakim anggota sebelah kanan. Bendera merah putih dan bendera Mahkamah Agung terpasang rapi di kanan kiri majelis hakim, tepatnya di paling kanan dan kiri sudut meja. Tepat di hadapan meja hakim terdapat 4 (empat) kursi yang diperuntukkan untuk para pihak serta saksi-saksi ketika dipanggil oleh Panitera untuk masuk ke ruangan sidang. Di dinding tepat di belakan kursi hakim, terpasang foto Presiden di sebelah kiri dan Wakil Presiden di sebelah kanan, ditengah-tengahnya terpasang Burung Garuda sebagai simbol lambang Negara Indonesia.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa ; "Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien *dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan*". Artinya standarisasi dekorum ruangan sidang sudah sesuai. Namun fasilitas yang lain seperti kamar mandi kurang dijaga dengan baik kebersihannya, terkesan kumuh dan kurang terawat, begitupun ruang tunggu sidang yang kurang layak dan memadai. Terkadang ada beberapa pihak yang berdiri menunggu di luar gedung karena tidak kebagian tempat duduk. Dalam hal ini penulis memberikan saran kepada petugas agar memperhatikan juga hal-hal yang mempengaruhi kenyamanan para pihak, bukan dalam hal substansial saja. Sehingga kurang mencerminkan lembaga peradilan yang elegan.

3. Petugas Sidang Keliling

Menurut Drs. H. Abdul Mujib A Y, M.H.¹⁶, petugas yang diturunkan dalam sidang keliling oleh Pengadilan Agama Ciamis, terdiri dari ; Penanggung jawab, Ketua Majelis, 2 (dua) Hakim Anggota, 1(satu) Panitera dan 3 (tiga) orang petugas pelaksana administrasi. Dan paling banyak 2

¹⁶ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib Y, M.H (Hakim Pengadilan Agama Ciamis) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

(dua) Majelis yang terdiri dari Penanggungjawab, 2 (dua) Ketua Majelis, 4 (empat) Hakim Anggota, 2 (dua) Panitera, dan 6 (enam) orang petugas pelaksana administrasi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat 10 bahwa Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu Majelis Hakim, satu Panitera Pengganti, dan satu petugas administrasi.¹⁷

Menurut Syarif Hidayat, pada saat akan pembacaan putusan dalam persidangan, apabila salahsatu hakim berhalangan hadir, maka ketika tidak ada hakim lain yang dapat menggantikan, terpaksa sidang ditunda ke waktu yang ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Karena pada saat pembacaan putusan hakim harus berbentuk majelis. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 Agustus 2017, pada saat itu Hakim berjumlah 3 (tiga) orang atau boleh dikatakan majelis. Yang menjadi Hakim Majelis pada saat itu adalah Dr. Ikhwan Sopiyan S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota 1 dan Drs. Ah,ad Topurudin, M.H. sebagai Hakim Anggota 2. Serta Abd. Latif, BA sebagai Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang penanggung jawab pelaksana administrasi E. Kusnadi, dan 2 (dua) orang petugas pelaksana administrasi masing-masing bernama Moch. Agus Shidiq dan Asep Holis.

Pada saat pelaksanaan semua Hakim dan petugas yang ada sedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas sidang keliling, hanya E. Kusnadi yang bisa dimintai keterangan untuk diwawancarai terkait pelaksanaan sidang keliling di Balai Pengadilan Agama Ciamis yang bertempat di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

4. Prosedur Pengajuan Perkara Sidang Keliling di PA Ciamis

Pendaftaran perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama Ciamis pada dasarnya sama saja dengan pendaftaran perkara pada sidang biasa, para pihak dapat memilih untuk mendaftarkan perkaranya di kantor Pengadilan Agama Ciamis, atau bisa langsung di Balai Sidang Pengadilan Agama Ciamis yang bertempat di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran dan di Kantor Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis sebelum sidang keliling dilaksanakan kepada salah satu petugas pelaksana administrasi yang sudah dijadwalkan. Dan pada hari itu E. Kusnadi (Petugas Pelaksana Administrasi) yang terjadwal sebagai penerima pendaftaran.¹⁸

¹⁷ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

¹⁸ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

Namun hasil observasi penulis pada tanggal 21 Februari 2014 di lokasi sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis yang bertempat di Balai Sidang Pengadilan Agama Ciamis, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, bahwa para pihak mendaftarkan secara langsung kepada petugas pelaksana administrasi yang kebetulan pada hari itu E. Kusnadi yang menjadi petugas penerima pendaftaran. Ia memaparkan bahwa para pihak kebanyakan mendaftarkan secara langsung ke lokasi sidang keliling, dan diterima langsung oleh petugas tanpa harus disetorkan ke Bank seperti yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Ciamis. Selain lebih dekat dari tempat tinggal, mereka juga bisa lebih menghemat biaya transport dan waktu apabila mendaftarkan di lokasi sidang keliling.¹⁹

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat (8) bahwa "Penerimaan perkara baru dapat dilaksanakan di lokasi pada saat dilaksanakan sidang keliling". Namun hal tersebut dikeluhkan oleh E. Kusnadi (Petugas Pelaksana Administrasi) yang harus datang lebih awal sebelum persidangan dimulai. Karena persidangan dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 kemudian dilanjutkan pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 wib. Maka dari itu E. Kusnadi sebagai petugas pelaksana administrasi berada di lokasi sidang keliling 1 (satu) jam sebelum persidangan dimulai. Selain mempersiapkan berkas-berkas perkara yang akan disidangkan, E. Kusnadi juga harus mengecek kelengkapan dan kesiapan perangkat persidangan dari mulai palu sidang, bendera dan lain-lain.

Hasil observasi pada tanggal 9 Agustus 2017 di lokasi sidang keliling bertempat di Balai Pengadilan Agama Ciamis Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, sebelum mendaftarkan perkaranya para pihak dipersilakan untuk membuat gugatan atau permohonannya terlebih dahulu. Karena minimnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum acara, petugas pelaksana administrasi pada sidang keliling membantu para pihak untuk membuat gugatan atau permohonannya di lokasi sidang keliling.

Kemudian dalam surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak menguraikan tentang kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara atau yang disebut sebagai posita, serta tuntutan yang dimohonkan atau petitum.

¹⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

Gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh penggugat atau pemohon dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, sedangkan bagi pihak penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, tugas pelaksanaan administrasi mengarahkan gugatan atau permohonannya dilakukan secara lisan di hadapan Hakim.

Selanjutnya hakim yang ditunjuk mencatatkan gugatan tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) HIR "Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya".

Setelah petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, kemudian para pihak diberi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) untuk selanjutnya dibayar oleh para pihak di tempat pendaftaran tersebut, dan kemudian dibubuhi nomor perkara. Setelah itu 3 (tiga) minggu kemudian Juru Sta Pengganti memberikan panggilan sidang tersebut sesuai domisili yang dicantumkan dan diperkenankan untuk hadir di ruang sidang keliling yang ada di Balai Sidang Pengadilan Agama Ciamis, di desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

Tedy Hendrisman²⁰ menuturkan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat terbatasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara terutama bagi pihak non verstek. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.²¹

Yang disayangkan oleh penulis, tidak adanya pemberkasan atau pelaporan secara khusus dan terpisah mengenai data perkara yang masuk, dipilah berdasarkan perkara yang diterima atau berdasarkan penerimaan per kecamatan. Jadi laporan perkara atau rekapitulasi data masih menyatu dengan laporan atau rekapitulasi data perkara biasa yang diterima dan di putus di kantor Pengadilan Agama Ciamis sehingga sempat menyulitkan

²⁰ Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ciamis.

²¹ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

penulis dalam mengelompokkan data berdasarkan perkara yang masuk melalui sidang keliling dan sidang biasa.

3. Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ciamis

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.²² Jadi secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling, sebelum lebih jauh menilai efektifitasnya, ada baiknya kita pertimbangkan tingkat kesesuaiannya dengan salah satu asas Pengadilan Agama, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berperkara cepat, sederhana, dan, biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat, biaya ringan diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2). Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 57 ayat (3).

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi, yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini adalah:

- 1) Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- 2) Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.²³

Pembahasan pelaksanaan sidang keliling sangat menarik dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan . Hal tersebut dikarenakan

²² Hidayat. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), hlm 30.

²³ Mardani. *Hukum Acara Peradana Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 51.

sidang keliling dilakukan di daerah yang jauh dan dengan kondisi yang berbeda dengan situasi dan kondisi pengadilan pada umumnya. Posisi pelaksanaan dan perbedaan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan tersebut akan berakibat pada kesiapan pelaksanaannya. Pengadilan agama yang melaksanakan sidang keliling ini harus mempunyai upaya lebih untuk mewujudkan suatu proses persidangan keliling yang tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis cukup efektif. Hal ini didasarkan atas pertimbangan memperdekat jarak antara pihak dengan lokasi sidang, yaitu yang bertempat di kecamatan Pangandaran dan sekitarnya. Menurut Yayah Nuriyah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ciamis), Pengadilan Agama Ciamis memilih Kecamatan Pangandaran sebagai lokasi sidang keliling karena lokasi tersebut dapat menjangkau 13 (tiga belas) kecamatan disekitarnya yang berjarak kurang lebih dua sampai dua puluh kilometer dari kecamatan Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, dan kecamatan Cigugur. Sedangkan jarak tempuh dari kecamatan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Ciamis yang bertempat di Jl. RAA. Sastrawinata No.2 kurang lebih 90 km sampai dengan 100 km, atau ditempuh dengan waktu perjalanan selama 3 sampai 4 jam. Sedangkan untuk kecamatan Banjarsari dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di kecamatan Banjarsari, Lakbok, Langkaplancar, Mangunjaya, Langensari, dan Padaherang yang berjarak 2 sampai 10 km dari lokasi sidang keliling. Sedangkan jarak tempuh dari kecamatan-kecamatan tersebut ke kantor Pengadilan Agama Ciamis kurang lebih 60 km sampai dengan 100 km atau ditempuh dengan waktu perjalanan 2 sampai 3 jam.²⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa sidang keliling tersebut hanya efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara saja, yang seharusnya ditempuh dengan jarak 60 sampai dengan 100 km atau setara 3 sampai 4 jam, dengan adanya sidang keliling hanya ditempuh dengan jarak 2 sampai 20 km saja atau setara dengan 1 sampai 2 jam perjalanan saja, artinya lebih menghemat waktu. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat terbaasnya waktu penyelenggaraan dan

²⁴ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

penerapan hukum acara terutama bagi pihak non *verstek*. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.²⁵

Abdul Mujib A. Y. (Hakim Pengadilan Agama Ciamis) yang ditemui pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis menjelaskan, bahwa pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis di Balai Pengadilan Agama Ciamis bertempat di desa Babakan Kecamatan Pangandaran sudah sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sederhana mengacu pada "*complicated*" atau tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.²⁶ Yang terpenting disini ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel dan sederhana.

Asas cepat yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Ciamis dalam sidang keliling disini ialah penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama, dari segi lokasi yang lebih mudah terjangkau dengan beberapa kali panggilan sidang.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengadilan memberikan batasan waktu paling lama 6 (enam) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut di daftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.²⁷

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.

²⁵ Berdasarkan Wawancara dengan Drs. Abdul Mujib, A. Y., SH, MH. (Hakim Pengadilan Agama Cimahi) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 59.

²⁷ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 65.

Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁸

Yayah Nuriyah (Panitera Muda Hukum) menuturkan, adanya sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis sudah efektif. Efektif dalam hal memberikan kemudahan untuk mengakses pengadilan dari segi transportasi dan jarak tempuh yang jauh bagi para pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama.²⁹

Hal tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh Sutarman (pihak yang mendaftar melalui sidang keliling di kecamatan pangandaran). Sutarman menuturkan dirinya merasa terbantu dengan adanya sidang keliling. Selain dekat dari tempat tinggalnya yang hanya ditempuh dengan beberapa kilometer saja, pelayanan yang diberikan oleh petugas cukup jelas. Akan tetapi sangat disayangkan dengan kurang trawatnya balai Pengadilan Agama yang ada, terkesan kumuh seperti rumah tua yang kurang terawat, sehingga para pihak tidak seperti merasa berada di pengadilan.³⁰

Implikasi Sidang Keliling Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan Agama Ciamis

Menurut Syarif Hidayat (Hakim Pengadilan Agama Ciamis) yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2017 di lokasi sidang keliling, implikasi sidang keliling terhadap kesadaran masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah perkara dalam sidang keliling pada tahun 2016 dan 2017.

Sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Ciamis diselenggarakan dengan tujuan sebagai sosialisasi dan pembelajaran kesadaran hukum secara tidak langsung kepada masyarakat, bahwa penyelesaian perkara peradata bagi masyarakat yang beragama Islam dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Maraknya akta cerai palsu yang beredar di masyarakat, jarak yang jauh dan minimnya tingkat pengetahuan serta

²⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 67.

²⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Yayah Nuryanah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

³⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Yayah Nuryanah (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

wawasan hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama menjadi landasan sosiologis dilaksanakannya sidang keliling ini. Hal ini disebabkan ketidak fahaman masyarakat dalam prosedur perceraian, sehingga membuka ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan seperti melalui pembuatan akta cerai palsu.

Emis Hidayat³¹ mengatakan, cukup sering masuk laporan tentang adanya akta perceraian palsu. Banyaknya akta palsu ini disebabkan salah satu pihak yang berselisih dalam keluarga memilih jalan pintas untuk bercerai tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Mereka lebih memilih jalan pintas supaya cepat bercerai.³²

Ia mencontohkan, salah satu pihak yang berselisih meminta bantuan kepada orang yang dianggapnya dapat membantu proses perceraian dengan cepat. Orang yang dimintai bantuan menjanjikan pembuatan akta perceraian dengan cara “nembak” ke Pengadilan Agama dengan bayaran berkisar 1-4 juta Rupiah. Padahal tidak ada satupun petugas/pegawai pengadilan yang berani mengeluarkan akta cerai tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan. Dan akta cerai palsu yang beredar sangat jauh beda dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis.

Tedy Hendrisman menambahkan bahwa banyaknya laporan akta perceraian palsu diketahui setelah salah satu pihak dari keluarga yang bermasalah melapor ke Pengadilan Agama Ciamis bahwa ia memiliki akta cerai tanpa melalui sidang di pengadilan.³³

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan perkara ke Pengadilan Agama Ciamis sangatlah minim. Hanya karena ingin lebih cepat dan tidak mau berbelit-belit, masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan membayar uang sebesar 1-4 juta Rupiah saja. Padahal dalam kenyataannya untuk biaya panjar perkara, masyarakat hanya diharuskan membayar biaya panggilan sidang dan akta cerai setelah sebelumnya ditaksir oleh petugas meja I berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dengan kantor

³¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Emis Hidayat (Kasub Bag Kepegawaian Pengadilan Agama Ciamis) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

³² Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

³³ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

Pengadilan Agama, dan biaya tersebut pun biasanya tidak akan lebih dari 800 ribu Rupiah, sekalipun salah satu pihak bertempat tinggal di luar kota.

Perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2016 dan kurang dari 6 (enam) bulan adalah sebanyak 5.485 perkara, 21 perkara diantaranya diputus lebih dari 6 (enam) bulan. 1.999 perkara melalui tahapan mediasi, 4 diantaranya berhasil, sisanya sebanyak 1.995 perkara tidak berhasil dan sidang dilanjutkan. Terdapat 288 perkara yang diselesaikan menggunakan bantuan hukum secara prodeo dan 1.343 perkara melalui sidang keliling (Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis)

Berbeda halnya dengan tahun 2017, perkara masuk yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dan diputus kurang dari 6 (enam) bulan sebanyak 4.169 perkara, 41 perkara diselesaikan dan diputus lebih dari 6 (enam) bulan. 1.249 perkara melalui tahapan mediasi. 3 perkara diantaranya berhasil, sisanya sebanyak 1.246 perkara tidak berhasil dan sidang dilanjutkan. Terdapat 174 perkara yang diselesaikan dengan menggunakan bantuan hukum prodeo dan 1.639 perkara melalui sidang keliling yang diselenggarakan di dua lokasi sidang keliling yang ada yakni Kecamatan pangandaran dan Kecamatan Banjarsari.³⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 meskipun belum tutup tahun terdapat peningkatan jumlah perkara yang diterima, diperiksa diselesaikan dan diputus melalui sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis di dua lokasi yang berbeda yakni Kecamatan Pangadaran dan Kecamatan Banjarsari.

Andriana³⁵, (pihak yang mendaftarkan perkara melalui sidang keliling) memaparkan bahwa semula dirinya tidak mengetahui prosedur perceraian, yang ia tau hanyalah saat menikah di daftarkan ke Kantor Urusan Agama dimana ia menikah. Kemudian ia menyimpulkan sendiri bahwa perceraian pun didaftarkan di KUA. Akan tetapi suatu hari ia pernah melihat plang (papan reklame) bertuliskan Pengadilan Agama Ciamis yang terpasang di Jl. Raya Banjar (disamping SMAN 1 Pangandaran) kemudian ia mencari tahu tentang tempat tersebut dengan bertanya kepada tokoh masyarakat di sekitar rumahnya dan ternyata ia baru tahu bahwa perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

³⁴ Berdasarkan data yang dihimpun dari bagian (Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis) pada tahun 2017.

³⁵ Para pihak dalam pengajuan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ciamis pada 7 Agustus 2017.

Tingkat pemahaman masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat ibu-kota sangatlah minim, sehingga dengan adanya sidang keliling bisa dikatakan sangat membantu karena membuat banyak orang tahu dan membuat orang sadar bahwa perceraian yang sah dan diakui oleh Negara adalah perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) mengatakan bahwa sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis berimplikasi pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perkara yang diterima dan diputus melalui sidang keliling dari tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 perkara yang masuk sebanyak 5.485 perkara, dan yang diputus melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara. Sedangkan tahun 2017, sampai dengan bulan agustus perkara yang diputus melalui sidang keliling sebanyak 4.169 perkara, dan yang diputus melalui sidang keliling sebanyak 1.639 perkara.³⁶

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ciamis menuturkan, sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis juga berimplikasi terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan Agama. Sadar bahwa perceraian yang sah adalah yang dilakukan dihadapan sidang pengadilan, bukan dilakukan di tempat dimana dilangsungkannya perkawinan. Karena dengan maraknya akta cerai palsu yang beredar, Pengadilan Agama dalam hal ini secara tidak langsung sedang mensosialisasikan bahwa perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama tanpa menghilangkan esensi dari asas peradilan yang bersifat pasif.

C. SIMPULAN

Pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis cukup efektif. Hal ini didasarkan atas pertimbangan memperdekat jarak antara pihak dengan lokasi sidang, yaitu yang bertempat di kecamatan Pangandaran dan sekitarnya. Sidang keliling tersebut hanya efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara saja, yang seharusnya ditempuh dengan jarak 60 sampai dengan 100 km atau setara 3 sampai 4 jam, dengan

³⁶ Berdasarkan Wawancara dengan Tedy Hendrisman (Panitera Muda Permohonan) pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Ciamis.

adanya sidang keliling hanya ditempuh dengan jarak 2 sampai 20 km saja atau setara dengan 1 sampai 2 jam perjalanan saja, artinya lebih menghemat waktu. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat terbaasnya waktu penyelenggaraan dan penerapan hukum acara terutama bagi pihak non *verstek*.

Pelaksanaan sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis di Balai Pengadilan Agama Ciamis bertempat di desa Babakan Kecamatan Pangandaran sudah sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana mengacu pada "*complicated*" atau tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang terpenting disini ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel dan sederhana. Asas cepat yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Ciamis dalam sidang keliling disini ialah penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama, dari segi lokasi yang lebih mudah terjangkau dengan beberapa kali panggilan sidang.

Implikasi sidang keliling terhadap kesadaran masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah perkara dalam sidang keliling pada tahun 2016 dan 2017. Sidang keliling yang ada di Pengadilan Agama Ciamis diselenggarakan dengan tujuan sebagai sosialisasi dan pembelajaran kesadaran hukum secara tidak langsung kepada masyarakat, bahwa penyelesaian perkara perdata bagi masyarakat yang beragama Islam dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2016 dan kurang dari 6 (enam) bulan adalah sebanyak 5.485 perkara, 21 perkara diantaranya diputus lebih dari 6 (enam) bulan. 1.999 perkara melalui tahapan mediasi, 4 diantaranya berhasil, sisanya sebanyak 1.995 perkara tidak berhasil dan sidang dilanjutkan. Terdapat 288 perkara yang diselesaikan menggunakan bantuan hukum secara prodeo dan 1.343 perkara melalui sidang keliling (Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 meskipun belum tutup tahun terdapat peningkatan jumlah perkara yang diterima, diperiksa diselesaikan dan diputus melalui sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ciamis di dua lokasi yang berbeda yakni Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Banjarsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chatib Rasyid, 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Cik Hasan Bisri, 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cet. III.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Efa Laela Fakhriah, 2009. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Gatot Supramono, 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani, 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, ed. Revisi 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Cet IX Jakarta: Sinar Grafika.
- MR. A. Pitlo, 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. (diterjemahkan oleh: M. Isa Arief). Jakarta: PT Intermedia.
- Nurhadi, 2013. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta Pusat: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
- Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka setia.
- R. Soeroso, 2012. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian ke 4 Tentang Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1995. *Hukum Pembuktian*. Cet. II. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Retno Wulan Sutantio, 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, ed. Revisi 10, Bandung: Mandar Maju.
- Roihan A. Rasyid, 1990. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soedharyo Soimin, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaiful Bakhri, 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Tim Penyusun, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).